

BAB III

Upaya Hukum Pencipta Terhadap Karya Cipta Atau Lagu Yang Dinyanyikan Orang Lain Dalam Bentuk *Cover Version* Tanpa Seizin Pencipta

3.1 Perlindungan oleh *Youtube*

Pada bab sebelumnya telah dibahas mengenai bentuk-bentuk pelanggaran hak terhadap pemanfaatan kegiatan *cover version* legal yang di unggah ke platform *Youtube*. Selanjutnya, pada bagian ini akan dibahas mengenai perlindungan terhadap pencipta lagu yang karya nya dimanfaatkan oleh pihak lain untuk dijadikan konten *Youtube*.

Sebagai perusahaan digital, *Youtube* telah memberikan antisipasi berupa petunjuk-petunjuk dan langkah yang ditempuh apabila terjadi pelanggaran hak cipta didalam pembuatan konten *Youtube* dalam bentuk *Claim Content ID*. Sebuah perusahaan atau perorangan memiliki hak atas karya musik, acara tv, film, atau bahan materi lainnya yang dilindungi oleh hak cipta, kemudian Content ID dapat melakukan pemblokiran materi maupun monetisasi dari *Youtube* saat klaim tersebut dibuat.

Content ID merupakan bentuk kebijakan yang dibuat oleh *Youtube* sebagai bentuk apresiasi terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual video di *Youtube*. Sehingga sarana ini merupakan bentuk sarana terhadap adanya klaim dari pencipta atas suatu konten yang diunggah. Content ID disini merupakan media yang disediakan oleh *Youtube* dan bukan untuk media penyelesaian sengketa hukum atas pelanggaran hak kekayaan intelektual yang diajukan ke Pengadilan Niaga.

1.3.1 Klaim Melalui Media yang disediakan oleh Youtube

Pada dasarnya konten kreator hanya diizinkan untuk mengunggah video miliknya sendiri. Sehingga, ketentuan tersebut berarti bahwa seorang konten kreator tidak diperbolehkan untuk mengunggah video yang bukan hasil karyanya tanpa izin si pencipta atau pemilik hak. Terkait dengan penanganan hak kekayaan intelektual tersebut, Youtube menyediakan media berupa Klaim Content ID dengan konsekuensi jika ada yang menggunakan Klaim Content ID maka dapat mengajukan untuk pemblokiran video, penghentian monetisasi, dan pelacakan statistic penayangan video. Berikut ini adalah cara mengajukan pelanggaran hak cipta di konten Youtube.

a. Formulir Web

Cara ini merupakan pengajuan yang digunakan untuk menghapus salinan yang tidak sah terhadap konten berhak cipta, dengan mengirim pemberitahuan hak cipta melalui formulir website DMCA (*Digital Millenium Copyright Act*)

b. Copyright Match Tool

Copyright Match Tool merupakan alat yang digunakan untuk menemukan dan mencocokkan data oleh Content ID terhadap konten video yang di upload di *Youtube*. Alat ini bekerja dengan cara mengidentifikasi upload ulang hampir keseluruhan dari video original *creator* yang ada di channel *Youtube* lain, dan *creator* berhak melakukan tindakan ²⁹:

1. Penghapusan video.

²⁹ [youtube.com/howyoutubeworks/policies/copyright/#making-claims](https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/copyright/#making-claims) diakses 4 Februari 2021

2. Mengirimkan pesan ke pengunggah video.

c. Content ID

Content ID merupakan sebuah solusi dengan pengaturan hak cipta paling rumit, ia merupakan sidik jari dari digital *Youtube* yang memungkinkan seorang pencipta atau pemilik hak cipta mengunggah konten yang mereka miliki sebagai file referensi, kemudian menentukan video yang di upload ke *Youtube* untuk menemukan kesamaan dengan konten tersebut. Saat ada pengguna yang mengunggah sebuah konten, maka Content ID akan mengidentifikasi berdasarkan database yang ada untuk menemukan video yang cocok. Dalam hal ini jika terdapat kesamaan yang ditemukan maka *Youtube* akan menetapkan aturan sebagai berikut :

1. Melakukan pemblokiran video (tidak mendapat teguran pemilik hak cipta konten)
2. Memonetisasi video dengan cara menjalankan iklan terhadap video tersebut (berbagi pendapatan dengan kreator yang menggunakan hak cipta dengan pemilik hak cipta)
3. Melakukan pelacakan statistik penayangan video.

Content ID hanya diberikan kepada pemilik hak cipta yang memiliki syarat terkait dengan Content ID yang dapat diklaim atau tidak, dan juga kepada pemilik cipta harus memberikan bukti atas pengontrolan hak eksklusif konten yang memiliki hak cipta.³⁰

³⁰ Ibid, diakses pada 7 Februari 2021

Pencocoka akan dilakukan oleh Content ID terhadap video-video yang di upload di *Youtube*, namun pemilik hak cipta harus memiliki hak eksklusif atas karya yang ingin dilindungi.

Pencocokan tersebut berupa :

- Mashup, Kompilasi, remix karya orang lain
- Alur dari game video, Visual Software, cuplikan
- Musik dan Video (tanpa lisensi)
- Musik dan video (dengan lisensi namun tanpa eksklusivitas)
- Rekaman pertunjukan (konser, acara, pidato dll) b nn

Disamping pilihan yang diberikan oleh pihak *Youtube*, kementerian telah mengeluarkan peraturan mengenai penanganan pelanggaran hak kekayaan intelektual terkait dengan konten-konten berbentuk visual dan suara (lagu dan musik) Khususnya isu yang dimaksud disini mengenai pelanggaran hak cipta yang diunggah di *Youtube*.

Content ID hanya diberikan kepada pemilik hak cipta yang memiliki syarat terkait dengan Content ID yang dapat diklaim atau tidak, dan juga kepada pemilik cipta harus memberikan bukti atas pengontrolan hak eksklusif terhadap konten yang memiliki hak cipta.

Apabila merujuk terhadap Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia , Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 , Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan Atau Hak

Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta Dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik.

Kegiatan pemanfaatan sebuah karya cipta untuk kepentingan konten di Youtube yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sudah seharusnya mendapatkan izin dari pencipta atau pemilik hak kekayaan intelektual. Pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan hak kekayaan intelektual sesungguhnya bukan untuk membatasi kebebasan berekspresi, namun untuk memberikan perlindungan dan penghargaan atas pembuatan hak kekayaan intelektual agar kedepannya dapat tumbuh dan berkembang karya-karya yang lebih inovatif .

Pada dasarnya Content ID merupakan sarana yang disediakan *Youtube* dan bukan sebagai media penyelesaian sengketa atas perlindungan hukum yang diajukan ke pengadilan niaga. Perlindungan hak cipta atas lagu tidak hanya terbatas kepada hak moral yang mana harus melakukan pencantuman hak cipta lagu yakni nama pencipta. Akan tetapi lebih dari itu yaitu terkait dengan hak ekonomi pencipta atas pemanfaatan karya intelektual tersebut. *Cover version* lagu yang dilakukan oleh oknum-oknum yang dikenal dengan Youtuber dengan tanpa seizin melakukan pemanfaatan karya orang lain secara ilegal sehingga mengakibatkan kerugian immaterial.

Youtube memberikan beberapa opsi terhadap pemilik hak cipta terhadap suatu konten pada halaman youtube yang dianggap melakukan pelanggaran diantaranya mengajukan klaim, meminta untuk pemblokiran konten dan

memonetisasi konten tersebut. Disamping opsi yang diberikan *Youtube*, terdapat opsi melakukan gugatan ke pengadilan niaga terkait dengan pelanggaran hak kekayaan intelektual (jalur litigasi). Terkait dengan opsi penegakan terkait dengan pemanfaatan karya secara illegal di halaman youtube lebih bermanfaat ketika menggunakan opsi yang diberikan youtube karena berbiaya murah dan akan saling menguntungkan para pihak dibandingkan dengan menempuh jalur pengadilan yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan proses yang tidak singkat.

3.2 Alternatif Penyelesaian Sengketa Non Litigasi

3.2.1 Mediasi

Pada umumnya , mediasi digunakan dalam penyelesaian sengketa perdata namun didalam hukum pidana juga mengenal istilah mediasi penal. Mediasi penal menurut Umi Rozah yakni proses yang mempertemukan korban dan pelaku tindak pidana yang telah dikehendaki oleh para pihak untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah melalui bantuan mediator.³¹ Mediasi penal merupakan bentuk perwujudan dari restoratif (*restorative justice*) untuk pemenuhan keadilan bagi korban tindak pidana dan menempatkan posisinya menjadi pihak paling penting untuk dipulihkan.³²

Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 120 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa tindak pidana mengenai hak cipta adalah

³¹ Diah Ratna Sari Hariyanto, 2018, “Konstruksi Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Indonesia“, Disertasi Universitas Udayana, Denpasar, h. 11

³² *ibid* h. 25.

delik aduan. Oleh karena itu harus alur penyelesaian harus melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana selain pembajakan yang dimaksud pada pasal 95 ayat (4) yakni mediasi penal. Mediasi penal dalam penyelesaian sengketa hak cipta didasari pada ganti rugi yang sesuai dengan karya cipta dari pencipta. Selain itu untuk pelaku berjanji untuk tidak melakukan atau mengulangi kesalahannya kembali tanpa adanya sanksi pidana.³³

Dalam prakteknya mediasi penal dilakukan dengan direksi kepolosian. Mengenai pengertian direksi diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menjelaskan bahwa direksi adalah keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi persoalan kongkret apabila peraturan perundang-undangan memberikan pilihan, tidak lengkap, tidak jelas, atau adanya stagnasi pemerintahan. Hal dasar yang diambil dalam penerapan mediasi penal di Indonesia diatur dalam Surat Kapolri No. Pol : B/3022/XXI/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui alternatif Dispute Resolution.

Pada penyelesaian sengketa perdata hak cipta, khususnya tindakan cover song lagu yang diunggah ke *Youtube* diintegrasikan mediasi ke dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Hal ini dilandasi oleh pengaturan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg bahwa sejatinya hakim harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, dan juga mediasi dinilai merupakan penyelesaian sengketa yang cukup efektif.

³³ Renni Sartika dan Marcus Priyo Gunarto, 2018, "Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta yang Berunsur Tindak Pidana Melalui Proses Mediasi Penal", Tesis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, h. ii

Ditinjau dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 1 Perma No 1 Tahun 2016 ada pengecualian sengketa yang harus melalui penyelesaian mediasi yaitu sengketa yang diperiksa dan diputus oleh pengadilan Niaga. Juga dengan memperhatikan Pasal 95 Ayat (2) UU Hak Cipta, diputuskan bahwa pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa hak cipta adalah pengadilan niaga. Maka dengan itu, upaya penyelesaian sengketa hak cipta melalui mediasi dilakukn dengan upaya suka rela sebagaimana dinyatakan di Pasal 4 ayat (4) Perma No. 1 Tahun 2016 bahwa berdasarkan kesepakatan para pihak sengketa, Medias tetap dapat dilakukan melalui Mediasi Sukarela pada tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum.

3.2.2 Negosiasi

Negosiasi adalah metode penyelesaian sengketa dengan cara perundingan langsung antara para pihak yang bersengketa dengan tujuan mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterima oleh para pihak yang bersangkutan. Negosiasi biasanya menjadi jalur penyelesaian sengketa yang pertama ditempuh dalam sengketa hak kekayaan intelektual. Nolan Heley mendefinisikan negosiasi sebagai “ *as concensual bergaining process in which parties attempt to reach agreement on a dsiputer or potentially disputed matter* ”³⁴

4 Dalam pelaksanaan negosiasi, pihak-pihak yang bersengketa berunding secara langsung (bisa didampingi pengaca masing-masing) atas dasar prinsip win-win solution. Penyelesaian sengketa secara negosiasi bersifat informal,

³⁴ Menurut Nolan Haley, Negotiation is the foundational skill for successful implementation of many ADR processes, such as mediation, the minitrial and summary jury trial. Lihat Nolan, h.12

tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Oleh sebab itu efektifitas dan efisiensi dari jalur penyelesaian ini sangat tergantung pada itikad baik dari para pihak yang bersengketa. Apabila para pihak dapat memanfaatkan jalur negosiasi dengan baik, akan membawa banyak manfaat dalam penyelesaian sengketa.

5 Negosiasi merupakan sarana yang cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa hak kekayaan intelektual khususnya dalam pemanfaatan lagu cover song yang diunggah ke *Youtube*, namun sarana ini tentunya sangat ditentukan oleh kemampuan dari para pihak yang melakukan negosiasi. Menurut Larry L Teply, 176 pihak-pihak yang bersengketa akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut :

- a. *a negotiated settlement avoids the uncertainties and vagaries of trial and appeal-settling for what is certain over what is far from certain.*
- b. *a negotiated settlement avoid the economic costs of trial- including delays associated with trial, court cost, expert witness fee, additional discovery, time lost by the parties in preparing for and attending trial, and further attorney's.*
- c. *a negotiated settlement avoid social and psychological cost of trial including anxiety and stress of trial, possible embarrassment or adverse publicity, and further damage to the relationship between the parties;*
- d. *A negotiated settlement avoid "the winner-take all" nature of most legal remedies;*

- e. A negotiated settlement avoid the limited scope of the remedies available in court-providing an opportunity to fashion a broader package in the best interest of both parties;*
- f. A negotiated settlement avoid the risk of unfavorable interpretations of the law; and*
- g. A negotiated settlement avoid the possibility of harmful admission or findings of fact that could be used against clients in related litigation (issue preclusion).*

2.2.2 Arbitrase

Perlindungan hak cipta merupakan bagian dari hukum perdata yang mana bentuk penegakannya adalah apabila ada gugatan dari pihak yang dirugikan atas suatu tindakan pelanggaran hak cipta. Penyelesaian sengketa ini diluar pengadilan , dan didasarkan atas perjanjian arbitrase secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan. Dengan memuat klausula arbitrase sebelum terjadinya sengketa (Pactum Compromitendo) maupun setelah sengketa (Acta Compromise)

Mengenai persyaratan dan prosedur penyelesaian sengketa arbitrase, telah diatur dalam Undang-Undang No 30 Tahun 1999, sebagai berikut :

Pasal 4 UU 30/1999

1. Dalam hal para pihak telah mneyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak yang telah memberikan wewenang maka arbiter berwenang menentukan dalam

putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak. Jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka.

2. Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak.
3. Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teks, telegram, faksimile, e-mail, atau dalam bentuk sarana komunikasi yang lainnya wajib disertai dengan bentuk pertukaran surat. Maka pengiriman teleks, telegram, faksimile, e-mail atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.

Lanjut, dijelaskan pada **Pasal 5 UU 30/1999**

1. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
2. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

Kemudian mengenai perlindungan hak cipta, untuk saat ini jalur arbitrase sudah menjadi model yang dapat diterima oleh kalangan dunia industri dan musik dalam menyelesaikan sengketa. Jika melihat pada dunia internasional, kita mengenal World Intellectual Property Organization (WIPO) sudah memiliki suatu

badan khusus arbitrase yang dinamai dengan WIPO Mediation and Arbitration Center, bermarkas di Jenewa, Swiss.

Umunya sebuah lembaga arbitrase dinilai memiliki kelebihan dibanding dengan lembaga pengadilan. Beberapa kelebihan tersebut, apabila menggunakan jalur arbitrase antara lain³⁵:

- a. Menjamin kerahasiaan sengketa para pihak
- b. Menghindari kelambatan yang disebabkan oleh hal prosedural dan administratif
- c. Kebebasan para pihak memilih para arbiter yang menurut keyakinannya memiliki pengetahuan, pengalaman, dan juga latar belakang yang cukup mengenai permasalahan yang disengketakan, jujur dan adil
- d. Kebebasan menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalah dan juga proses bahkan tempat penyelenggaraan arbitrase.
- e. Putusan arbiter adalah putusan yang mengikat para pihak dengan prosedur yang sederhana ataupun langsung dapat dilaksanakan

3.3 Penyelesaian Sengketa Litigasi

3.3.1 Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga merupakan Pengadilan Khusus yang berada didalam lingkungan Peradilan Umum. Peradilan Niaga dibentuk dan ditugaskan untuk menerima, memeriksa, serta memutus dan menyelesaikan permohonan pernyataan

³⁵ William A Finkelstein. *ADR in Trademark and Unfair Competition Disputes: A Practitioner's Guide*. Center for Public Resources, New York, 1994.

pailit dan penundaan kewajiban pembayaran hutang, dan juga perkara lain yang berada di bidang perniagaan.

Pengadilan Niaga pertama kali dibentuk oleh pengadilan Pusat, hingga selanjutnya berdasarkan dengan Keputusan Presiden R.I No 97 Tahun 1999 dibentuklah 4 (empat) Pengadilan Niaga. Keempat Pengadilan Niaga tersebut terletak di Medan, Pengadilan Niaga Ujung Padang (Makassar), Pengadilan Niaga Semarang, dan Pengadilan Niaga Surabaya. Untuk wilayah Niaga Medan meliputi wilayah provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi dan Provinsi Nangro Aceh Darusalam.

Sama seperti badan peradilan lainnya, Peradilan Niaga juga dibebani mandat untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Suatu kekuasaan yang dapat berjalan mandiri, memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan peradilan secara jujur dan adil. Tugas dari Peradilan Niaga adalah menerima, memeriksa, mengadili setiap perkara yang diajukan (termasuk juga perkara di bidang Hak Kekayaan Intelektual)

Hukum diciptakan agar mengatur hak-hak dan kewajiban subyek hukum, selain itu hukum juga dapat berfungsi sebagai instrumen pelindung bagi subjek hukum. Sudikno Mertokusumo menyimpulkan bahwa fungsi hukum yakni sebagai instrumen perlindungan kepentingan manusia. Supaya kepentingan tersebut dapat terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan.³⁶

³⁶ Sudikno Mertokusumo, 1993, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 140.

Hukum Kekayaan Intelektual merupakan bentuk atas perlindungan ide atau hasil pemikiran dan olah pikir manusia yang disalurkan dalam bentuk nyata di bidang industri, ilmu pengetahuan, sastra, kesenian dan musik. Gagasan untuk memberikan sebuah perlindungan dan penghargaan kepada para pencipta karya seni inilah menjadi teori yang menjustifikasi. Hak cipta sudah ada pada abad ke-4 sebelum masehi. Menurut John Locke sudah sepatutnya seseorang memiliki hak miliki atas benda yang dihasilkannya.³⁷

Sedangkan benda yang dimaksud oleh John Lock merupakan benda yang tidak hanya berbentuk fisik, akan tetapi juga terhadap benda yang sifatnya non fisik , atau yang biasa disebut juga dengan hak milik atas benda yang tidak berwujud.³⁸ Dengan kata lain , bahwa seseorang telah mengerjakan usaha dalam menciptakan suatu karya memiliki hak alami untuk memiliki serta mengontrol apa yan telah mereka ciptakan. Hal ini lebih menekankan kepada kejujuran dan keadilan, maka akan menjadi perbuatan yang tidak jujur dan tidak adil apabila mendapatkan hasil usaha seseorang tanpa terlebih dahulu mendapatkan izinnya.

Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa sistem Hak Kekayaan Intelektual merupakan sistem hukum yang terbilang masih sangat muda di Indonesia, baik dari segi regulasi dan juga implementasinya. Pada negara-negara

³⁷ Rahmi Jened, Perlindungan Hak Cipta Pasca TRIPs, Fak. Hukum Unair, Surabaya, 2001, hlm. 15

³⁸ Syafrinaldi, Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi, UIR Press, Pekanbaru, 2001, hlm. 6

yang tergolong industri maju, sistem Hak Kekayaan Intelektual ini berkembang dan menjadi sistem yang bersifat global dan internasional.

Didalam penyelesaian sengketa bidang Hak Kekayaan Intelektual, badan peradilan tingkat pertama yang berwenang menanganinya adalah Peradilan Niaga, yakni sebagai peradilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum dan juga sebagai upaya hukum banding terhadap hasil dari putusan Pengadilan Niaga yang hanya dapat dilakukan melalui upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat akhir dalam suatu proses penyelesaian sengketa Hak Kekayaan Intelektual.

Sebagai Hakim Peradilan Niaga yang memeriksa sengketa Hak Kekayaan Intelektual harus memahami kasus serta kriteria perlindungannya, antara lain mengenai :

- Kriteria objek yang dilindungi .
- Kriteria yang dikecualikan dari perlindungan
- Memenuhi persyaratan yang dilindungi
- Pendaftaran di negara yang diharapkan perlindungan.

Sedangkan beberapa hal berikut yang menyebabkan terjadinya perselisihan di HKI:

- Ketidak jelasan status kepemilikan
- Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual tanpa izin
- Tidak memenuhi perjanjian lisensi

Secara umum hukum acraa yang digunakan dalam perkara gugatan HaKI didalam Pengadilan Niaga adalah :

1. Gugatan atas sengketa HaKI termasuk juga pembatalan pendaftaran HaKI diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga didalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, kemudian dalam hal tergugat bertempat tinggal diluar wilayah Indonesia gugatan harus diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
2. Panitera akan memeriksa kelengkapan gugatan, dan kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran gugatan pembatalan pada tanggal yang diajukan dan penggugat diberi tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitera dengan tanggal yang sama.
3. Panitera kemudian menyampaikan gugatan pembatalan kepada ketua pengadilan niaga dengan jangka waktu maksimal 2 hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
4. Dalam waktu paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan , Pengadilan Niaga akan mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.
5. Dalam perkara pemanggilan para pihak, akan dilakukan oleh jurusita paling lama 7 hari setelah gugatan tersebut didaftarkan dan sidang pemeriksaan atas gugatan tersebut diselenggarakan paling lama 60 hari setelah pendaftaran gugatan.

6. Pengucapan putusan harus dilakukan maksimal 90 hari setelah gugatan tersebut didaftarkan, dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari atas persetujuan dari Ketua Mahkamah Agung.
7. Jurusita wajib menyampaikan putusan Pengadilan Niaga kepada para pihak paling lama 14 hari setelah putusan pembatalan diucapkan.
8. Mengenai permohonan kasasi diajukan paling lama 14 hari setelah tanggal putusan diberitahukan kepada para pihak. Sedangkan memori kasasi wajib disampaikan kepada Panitera dalam waktu 7 hari dari tanggal permohonan kasasi.
9. Mengenai perkara pembatalan paten, menurut pasal 119 (1) Undang-Undang Paten diterapkan dengan sistem pembuktian terbalik. Yang dimaksud dengan sistem pembuktian terbalik yaitu pihak tergugat lebih dulu dibebani untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya. Sedangkan jika didalam perkara Hak Cipta, Hakim dituntut kehati-hatiannya dalam pembuktian yang berhak atas suatu ciptaan. Karena tidak ada kewajiban bagi pencipta untuk mendaftarkan ciptaannya sehingga akan mengalami kesulitan untuk pembuktian ciptaan yang asli.³⁹

Kemudian dalam Pasal 99 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, telah dijamin bahwa atas permintaan yang dirugikan akibat dari pelanggaran hak cipta yang dimilikinya, pencipta, pemegang hak cipta atau

³⁹ Djamal, Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia, Pustaka Rekacipta, Bandung, hal. 33n

pemilik hal terkait bisa memohon putusan provinsi ataupun putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk :

- a. Meminta penyitaan ciptaan yang dilakukan pengumuman/pengadaan , dan/atau alat pengadaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk dapat menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk terkait ;
- b. Menghentikan kegiatan Pengumuman , Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang mana merupakan hasil dari pelanggaran terhadap karya cipta musik. Mengenal adanya hukum biasa (Banding dan Kasasi) dan juga upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali demi Kepentingan Umum) dalam hal ketidakadilan dalam putusan oleh pengadilan yang dirasa oleh salah satu pihak yang berperkara.

Mengenai alat bukti pada Peradilan Niaga, suatu alat bukti yang akan diajukan ke Pengadilan harus merupakan alat bukti yang relevan atau sesuai dengan yang akan dibuktikan. Sebuah alat bukti yang tidak relevan akan membaw resiko dalam proses pencarian kebenaran dari kasus yang dipersengketakan. Diantaranya yakni, akan dapat menimbulkan praduga-praduga yang tidak dibutuhkan sehingga dapat membuang-buang waktu, penilaian terhadap masalah yang diajukan tidaklah proporsional, karena membesar-besarkan masalah yang awalnya kecil menjadi besar, atau bahkan mengecilkan masalah yang sebenarnya besar menjadi kecil. Dimana hal ini akan menyebabkan proses peradilan berjalan

tidak sesuai lagi dengan asas peradilan yang dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas , jujur dan tidak memihak ⁴⁰

Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual adalah ketentuan yang abstrak , dan sesungguhnya merupakan rencana dari sesuatu tata hukum yang dikehendaki. Peraturan tersebut kemudian menjadi peraturan hukum yang berlaku pada suatu negara yang telah diterapkan oleh pengadilan terhadap suatu kasus yang terjadi didalam masyarakat, manakala diterapkan dalam suatu peristiwa hukum tertentu didalam putusan hakim.

Karya intelektual merupakan aset yang memiliki nilai ekonomis. Kepada pemilik hak cipta tersebut diberikan hak monopoli / eksklusif untuk mengontrol penggunaan karya intelektual yang dilindungi. Oleh sebab itu, pemegang hak kekayaan intelektual akan mendapatkan keuntungan atas investasinya dalam menghasilkan karya-karya intelektual.

⁴⁰ Alvi Syahrin, Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, 2009, hal. 15.